



Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Proses E-Purchasing Barang dan Jasa Pemerintah

Redha Ardiyanti✉

Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga
redhardyant@gmail.com✉

Abstrak:

The transformation of government procurement of goods and services towards an electronic system (E-Purchasing) via E-Catalogue is intended to increase transparency, accountability, and efficiency in state spending. However, the common assumption that this system is entirely free from legal risk is misguided and dangerous, given that potential fraud such as price markups, fictitious specifications, and malicious collusion remains even within digital platforms. This study aims to analyze in depth the limits of the legal liability of the Budget User Proxy (KPA) in the E-Purchasing mechanism. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that KPA cannot absolve themselves of absolute responsibility to the Commitment Making Official (PPK) solely on technical grounds. The KPA bears administrative liability in cases of supervisory negligence and can be drawn into the realm of criminal corruption if there is proven intent (*dolus*) or omission regarding irregularities that cause state financial losses. Therefore, the inherent supervisory function of the KPA becomes a vital instrument and the final stronghold in preventing electronic procurement corruption.

Keyword: Budget User Proxy (KPA), E-Purchasing, Public Procurement, Legal Liability, Corruption/Maladministration

Submitted	: 14 August 2025
Revised	: 1 September 2025
Acceptance	: 22 October 2025
Publish Online	: 30 October 2025

Pendahuluan

Reformasi birokrasi di Indonesia menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) (Asshiddiqie, 2014). Sektor ini secara historis dan empiris dikenal sebagai lahan basah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya (KPK RI, 2020). Sebagai respons normatif (*Das Sollen*) untuk menekan kebocoran anggaran tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mendorong pergeseran paradigma radikal dari pengadaan konvensional yang tertutup menuju pengadaan elektronik, salah satunya melalui mekanisme *E-Purchasing* menggunakan E-Katalog yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Harapan hukum dari sistem E-Purchasing adalah terciptanya proses pengadaan yang cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara digital (*digital footprint*) (Hardjosoekarto, 2019). Dengan harga dan spesifikasi yang sudah tertera secara

terbuka di etalase *daring* layaknya *marketplace* komersial, asumsi yang dibangun adalah celah negosiasi gelap antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan (Yunus, 2021). Sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang berbelit, mempercepat penyerapan anggaran, dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi transaksional antara birokrat dan vendor.

Fakta di lapangan (*Das Sein*) menunjukkan realitas yang berbeda dan lebih kompleks. Digitalisasi proses pengadaan tidak serta-merta menghilangkan mentalitas koruptif, melainkan hanya mengubah modus operandinya (Syamsudin, 2018). Modus operandi korupsi berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam praktik *E-Purchasing*, sering ditemukan fenomena harga tayang di E-Katalog yang jauh lebih tinggi dari harga pasar wajar (*unreasonable price*) akibat permainan antara distributor dan prinsipal, praktik cashback ilegal yang tidak disetorkan ke kas negara, hingga pemecahan paket pengadaan untuk menghindari metode tender/seleksi (Wibowo, 2023). Selain itu, sering terjadi penguncian spesifikasi (*vendor locking*) di mana spesifikasi barang diarahkan sedemikian rupa sehingga hanya satu produk tertentu di katalog yang memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem elektronik hanyalah alat, yang efektivitasnya tetap bergantung pada integritas moral manusia di belakangnya.

Dalam struktur pengelolaan keuangan negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memegang peran strategis dan sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. KPA memiliki kewenangan atributif dan delegatif untuk menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, mengawasi realisasi anggaran, hingga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Atmadja, 2018). Posisi ini menempatkan KPA sebagai manajer utama yang seharusnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai peruntukannya.

Permasalahan hukum yang krusial muncul ketika terjadi kerugian negara dalam proses *E-Purchasing*. Dalam mekanisme ini, eksekusi pembelian teknis atau klik beli seringkali dilakukan oleh PPK atau Pejabat Pengadaan yang ditunjuk secara resmi. Terdapat kesalahpahaman umum (*fallacy*) di kalangan birokrat bahwa karena proses pemilihan dan transaksi dilakukan oleh PPK melalui sistem elektronik yang resmi dan terakreditasi pemerintah, maka KPA terbebas dari risiko hukum apabila di kemudian hari ditemukan masalah (Sutedi, 2012). Ada rasa aman semu (*false sense of security*) yang ditimbulkan oleh sistem elektronik.

Secara doktrin hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara, pendelegasian wewenang tidak selalu diikuti dengan peralihan tanggung jawab sepenuhnya (absolut). Seringkali KPA merasa cukup dengan hanya menandatangani dokumen pencairan anggaran (SPM) tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap kewajaran harga atau spesifikasi yang dieksekusi oleh PPK di E-Katalog. Sikap apatis, ketidaktahuan teknis, atau mentalitas terima beres inilah yang menjadi titik rawan yang sering dimanfaatkan oleh oknum bawahan maupun pihak ketiga (Susanto, 2022).

Isu hukum (*legal gap*) yang krusial untuk dikaji adalah batasan pertanggungjawaban KPA secara presisi. Apakah KPA dapat berlindung di balik dalih bahwa teknis pelaksanaan ada pada PPK dan sistem E-Katalog sudah memvalidasi harga, ataukah fungsi pengawasan (*supervision*) yang melekat pada jabatan KPA

mewajibkannya untuk turut bertanggung jawab secara renteng atas kesalahan teknis yang dilakukan bawahannya. Ketidakjelasan batasan ini sering menimbulkan kegaman bagi para pejabat publik dalam bertindak yakni takut mengambil keputusan atau sebaliknya, menjadi celah impunitas untuk menghindari jerat hukum.

Pertanyaan mendasar yang timbul adalah sampai sejauh mana batasan tanggung jawab KPA jika terjadi kerugian negara dalam *E-Purchasing*?, apakah KPA hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif karena kelalaian dalam pengawasan, atautkah kelalaian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi karena unsur pembiaran?. Hal ini penting untuk diperjelas agar terdapat kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan KPA dalam mekanisme *E-Purchasing* berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 serta regulasi terkait keuangan negara, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum (Administrasi, Perdata, Pidana) KPA dalam pelaksanaan *E-Purchasing* yang merugikan keuangan negara, dan di mana garis demarkasi antara kesalahan administrasi dan pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif batasan liabilitas atau pertanggungjawaban hukum KPA. Analisis ini diharapkan dapat memberikan panduan mitigasi risiko bagi para pemangku kebijakan dan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara kesalahan administratif murni (*administrative error*) dan tindak pidana korupsi (*criminal intent*) dalam konteks pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat semakin masifnya penggunaan dana APBN/APBD melalui mekanisme *E-Purchasing* yang nilainya terus meningkat setiap tahun. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai risiko dan batasan tanggung jawab, KPA berpotensi menjadi korban dari sistem yang tidak dipahaminya, atau sebaliknya, menjadi pelaku intelektual yang berlindung di balik kecanggihan sistem elektronik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas-asas dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2011). Metode ini dipilih untuk membedah konstruksi hukum pertanggungjawaban pejabat pemerintah secara mendalam melalui teks regulasi. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara sosiologis, melainkan mengkaji sinkronisasi aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum terkait jabatan, wewenang, dan pertanggungjawaban (*liability*).

Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif, meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara hierarkis UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wewenang, delegasi, atribusi, diskresi, dan konsep pertanggungjawaban jabatan (*ambtsdrager*) serta doktrin *mens rea* dalam tindak pidana korupsi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku teks hukum administrasi negara, jurnal-jurnal hukum bereputasi nasional dan internasional, serta pendapat para sarjana hukum (*doctrine*) yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis untuk memberikan argumentasi hukum yang solid atas isu hukum yang diangkat, guna menjawab kekosongan atau kekaburan norma yang ada.

Hasil

Kedudukan dan Kewenangan KPA dalam Rezim E-Purchasing

Dalam konstruksi hukum keuangan negara di Indonesia, KPA berkedudukan sebagai delegataris dari Pengguna Anggaran (Ridwan, 2016). Pelimpahan wewenang dari PA kepada KPA didasarkan pada prinsip delegasi, di mana tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi (KPA) sepanjang wewenang tersebut dijalankan sesuai aturan perundang-undangan. KPA memiliki tugas dan wewenang vital, mulai dari menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menetapkan spesifikasi teknis melalui validasi usulan PPK, hingga menetapkan Rancangan Kontrak (Sutedi, 2012). Meskipun secara teknis operasional KPA menunjuk PPK untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga, KPA tetap memegang kendali penuh atas ketersediaan, prioritas, dan pencairan anggaran.

Dalam konteks *E-Purchasing*, peran KPA seringkali dianggap pasif, padahal sesungguhnya sangat strategis dan menentukan. Sebelum proses pemilihan barang di katalog elektronik dilakukan, KPA memiliki kewenangan absolut untuk menyetujui Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tahap ini adalah filter pertama (*first line of defense*) untuk memastikan bahwa barang yang akan dibeli melalui *E-Purchasing* benar-benar dibutuhkan (*urgent*), efisien, dan dianggarkan dengan wajar. KPA tidak boleh hanya sekadar membubuhkan tanda tangan formalitas tanpa menelaah substansi kebutuhan yang diajukan. Validasi terhadap spesifikasi yang akan dipilih dalam E-Katalog seharusnya menjadi perhatian KPA, meskipun eksekusi teknisnya dilakukan oleh PPK (Yunus, 2021).

Hubungan hukum antara KPA dan PPK adalah hubungan hierarkis fungsional yang unik. PPK diangkat oleh KPA atau PA dalam kondisi tertentu dan bertanggung jawab secara manajerial kepada KPA. Seringkali terjadi miskonsepsi fatal di mana KPA merasa lepas tangan setelah menunjuk PPK yang bersertifikat pengadaan. Padahal, fungsi pengawasan melekat (*waskat*) tetap berada di pundak KPA (Atmadja, 2018). KPA wajib memantau kinerja PPK secara berkala, termasuk dalam memilih penyedia di E-Katalog. Jika PPK melakukan transaksi yang mencurigakan misalnya memilih harga tertinggi padahal ada produk sejenis yang lebih murah, atau memilih vendor yang lokasinya jauh sehingga biaya kirim membengkak, KPA berwenang dan berkewajiban untuk meminta klarifikasi (*challenge*) sebelum menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum KPA

1. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif adalah bentuk tanggung jawab pertama yang menyasar KPA apabila terjadi kesalahan prosedur yang bersifat administratif, prosedural, atau mal-administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi karena tiga hal yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Dalam *E-Purchasing*, kesalahan administratif KPA seringkali berupa kelalaian (*negligence*) dalam melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja PPK (Susanto, 2022).

Bentuk kesalahan administratif lainnya adalah ketidakcermatan dalam memvalidasi dokumen pembayaran tagihan *E-Purchasing*. Contohnya, jika KPA menyetujui pembayaran atas barang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak payung katalog, namun hal tersebut terjadi murni karena ketidakteitian tanpa adanya unsur niat jahat (*mens rea*), *kickback*, atau konflik kepentingan, maka hal tersebut masuk dalam ranah administratif. Sanksi yang dapat dijatuhkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bervariasi secara gradatif mulai dari teguran lisan, tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Mekanisme penyelesaian kerugian negara yang timbul dari kesalahan administratif murni diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Jika hasil audit aparat pengawas internal pemerintah (APIP) atau BPK menemukan adanya kelebihan bayar akibat kesalahan hitung atau kesalahan administrasi tanpa adanya *mens rea* (niat jahat), KPA bersama PPK diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut ke kas negara (Atmadja, 2018). Batas waktu pengembalian biasanya adalah 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Prinsip *Ultimum Remedium* yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir berlaku di sini, di mana pengembalian kerugian negara dalam tahap administratif dapat menghapuskan tuntutan pidana jika tidak ditemukan unsur kesengajaan jahat (Yusuf, 2019).

Penting untuk dicatat bahwa pertanggungjawaban administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan (*restitutio in integrum*) dan memperbaiki tata kelola, bukan untuk memidana badan. Dalam konteks diskresi, jika KPA mengambil keputusan cepat dalam kondisi mendesak (*force majeure*) melalui *E-Purchasing* dan terjadi kesalahan prosedur minor namun bermanfaat bagi kepentingan umum dan tidak menguntungkan diri sendiri, UU Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan administratif yang kuat bagi pejabat tersebut (Indroharto, 2014).

2. Pertanggungjawaban Pidana (Tipikor)

Ranah administratif berubah menjadi ranah pidana korupsi yang serius ketika ditemukan adanya dua unsur utama yakni *mens rea* (niat jahat/sikap batin yang tercela) dan *actus reus* (perbuatan pidana) yang memenuhi unsur-unsur delik dalam UU Tipikor (Hartanti, 2015). Pertanggungjawaban pidana KPA dalam *E-Purchasing* biasanya berkaitan dengan Pasal 2 yakni memperkaya diri sendiri/orang lain secara melawan hukum dan Pasal 3 yakni penyalahgunaan wewenang UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Poin krusial yang membedakannya dengan ranah administratif adalah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti serta adanya motif jahat.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana KPA yang sering luput dari perhatian adalah terkait dengan konsep pembiaran (*omission*). Dalam hukum pidana, *omission* terjadi ketika seseorang memiliki kewajiban hukum untuk bertindak mencegah kejahatan, namun memilih untuk diam (Yusuf, 2019). Jika KPA mengetahui atau patut menduga bahwa PPK melakukan kesepakatan jahat dengan vendor E-

Katalog, misalnya memilih vendor yang memberikan *cashback* atau *kickback*, namun KPA mendiadakan dan tetap memproses pembayaran, maka KPA dapat dianggap turut serta (*deelneming*) atau melakukan pembantuan dalam tindak pidana tersebut. Ketidaktahuan yang disengaja (*willful blindness*) tidak dapat dijadikan alasan pemaaf di mata hukum (Lubis, 2017).

Penyalahgunaan wewenang oleh KPA juga dapat terjadi dalam bentuk intervensi negatif. Contoh nyata adalah ketika KPA mengarahkan atau menekan PPK untuk memilih merek, distributor, atau penyedia tertentu yang ada di E-Katalog. Arahan ini bukan didasarkan pada prinsip *value for money* yakni harga terbaik dengan kualitas terbaik, melainkan karena adanya janji *fee* atau gratifikasi dari penyedia tersebut kepada KPA (Syamsudin, 2018). Meskipun transaksi dilakukan secara elektronik dan harga sesuai daftar (tayang), motif di balik pemilihan tersebut adalah koruptif. Dalam skenario ini, sistem elektronik E-Katalog hanya dijadikan alat kamufase untuk melegalkan transaksi haram dan menyembunyikan persekongkolan (Wibowo, 2023).

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan tren yurisprudensi bahwa hakim tidak hanya melihat siapa yang bertanda tangan di kontrak, tetapi menelusuri siapa yang memiliki peran intelektual (*intellectual dader*) dan siapa yang menikmati hasil kejahatan (*beneficiary*) (Hartanti, 2015). KPA yang gagal membuktikan bahwa ia telah melakukan pengawasan yang patut, dan terbukti menerima aliran dana mencurigakan atau fasilitas mewah dari penyedia, tidak akan lepas dari jerat pidana meskipun ia berdalih bahwa teknis *E-Purchasing* adalah tanggung jawab mutlak PPK. Kelalaian berat (*culpa lata*) yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah masif juga dapat menyeret KPA ke ranah pidana, terutama jika kelalaian tersebut dianggap tidak wajar bagi seorang pejabat publik yang rasional (Yusuf, 2019).

3. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata KPA lebih jarang terjadi secara langsung kepada pribadi pejabat, melainkan kepada institusi (jabatan/organ pemerintah). Hal ini sejalan dengan prinsip *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa) dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Indroharto, 2014). Jika keputusan KPA dalam proses *E-Purchasing* merugikan pihak penyedia barang/jasa, penyedia memiliki hak hukum untuk menggugat instansi pemerintah tersebut ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk sengketa administrasi).

Contoh kasus yang dapat menimbulkan gugatan perdata adalah pembatalan pesanan (*Purchase Order*) di E-Katalog secara sepihak oleh KPA tanpa dasar hukum yang jelas atau alasan yang sah, padahal penyedia sudah menyiapkan barang atau bahkan sudah mengirimkannya (Sutedi, 2012). Tindakan sewenang-wenang ini menimbulkan kerugian materiil bagi penyedia. Dalam situasi ini, negara yang digugat harus membayar ganti rugi. Namun, negara memiliki hak regres, yaitu hak untuk menagih kembali uang ganti rugi tersebut kepada KPA secara pribadi jika terbukti di pengadilan bahwa kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian fatal pejabat yang bersangkutan, bukan karena kesalahan sistem (Ridwan, 2016).

Pertanggungjawaban perdata juga bisa muncul dalam konteks Wanprestasi atau ingkar janji. Jika KPA sebagai penanggung jawab anggaran tidak segera memproses pembayaran kepada penyedia yang telah menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak *E-Purchasing*, misalnya karena KPA lalai mengurus administrasi pencairan dana hingga tahun anggaran berakhir, maka penyedia dapat menuntut pembayaran pokok

beserta bunga atau denda keterlambatan melalui jalur perdata atau arbitrase. Kelalaian administratif yang berdampak finansial pada pihak ketiga ini menuntut profesionalisme tinggi dari seorang KPA.

Meskipun gugatan perdata lebih sering menasar institusi, ancaman gugatan ini tetap menjadi beban moral, administratif, dan karir bagi KPA. Hal ini menegaskan bahwa setiap keputusan dalam *E-Purchasing*, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga pembayaran, membawa implikasi hukum keperdataan yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan itikad baik (Susanto, 2022).

Urgensi Penguatan Pengawasan KPA dalam E-Purchasing

Sistem elektronik seperti E-Katalog bukanlah obat dewa yang menjadi jaminan mutlak kebersihan dari praktik korupsi. Sistem hanyalah alat bantu (Wibowo, 2023). Oleh karena itu, urgensi penguatan pengawasan internal oleh KPA menjadi sangat vital dan tidak tergantikan oleh mesin. KPA tidak boleh berasumsi bahwa sistem *E-Purchasing* bersifat *auto-pilot* yang berjalan sendiri tanpa pengawasan. Justru, kemudahan transaksi elektronik menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap anomali data. KPA harus mengubah paradigma pengawasan dari pasif yakni menunggu laporan masalah menjadi aktif dengan memeriksa proses berjalan.

Pentingnya KPA melakukan reviu berkala atas riwayat transaksi atau Click History yang dilakukan oleh PPK sangat ditekankan. KPA harus memiliki akses dan kemampuan untuk melihat jejak digital (*digital audit trail*) (Hardjosoekarto, 2019). Sebelum menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), KPA idealnya melakukan uji petik atau verifikasi faktual. Pertanyaan kritis harus diajukan, yakni apakah barang yang dibeli benar-benar ada secara fisik, apakah spesifikasinya sesuai dengan yang tertera di E-Katalog, mengapa memilih Vendor A padahal Vendor B menjual barang sama dengan harga lebih murah, apakah harga yang dibayarkan wajar dibandingkan harga pasar non-pemerintah. Langkah verifikasi ini adalah benteng terakhir (*last barrier*) sebelum uang negara keluar dari kas.

Pengawasan yang efektif juga memerlukan kompetensi teknis yang memadai. Seringkali KPA adalah pejabat struktural eselon II atau III yang tidak memiliki latar belakang teknis pengadaan atau IT. Kesenjangan kompetensi (*competency gap*) ini sering dimanfaatkan oleh oknum bawahan atau penyedia untuk melakukan kecurangan dengan istilah-istilah teknis yang membingungkan (Syamsudin, 2018). Oleh karena itu, penguatan kapasitas KPA dalam memahami fitur, celah keamanan, dan mitigasi risiko dalam aplikasi *E-Purchasing* adalah keharusan mutlak. KPA harus mampu mendeteksi red flags atau tanda-tanda bahaya dalam transaksi elektronik, seperti pembelian di akhir tahun yang terburu-buru atau pembelian berulang pada vendor yang sama.

Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi harus berjalan secara sistemik. KPA harus proaktif mendorong peran APIP (Inspektorat) untuk melakukan *probity audit* (audit ketaatan dan kewajaran) secara *real-time* pada saat proses *E-Purchasing* berlangsung, bukan hanya audit *post-factum* (setelah kejadian/setelah pembayaran) (KPK RI, 2020). Dengan pengawasan berlapis dari KPA dan APIP, serta transparansi sistem, ruang gerak untuk penyalahgunaan wewenang dalam *E-Purchasing* dapat dipersempit secara signifikan, sehingga tujuan pengadaan yang efisien dan akuntabel dapat tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban KPA dalam proses *E-Purchasing* bersifat berjenjang, kompleks, dan tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada PPK dengan dalih sistem elektronik. Secara administratif, KPA bertanggung jawab penuh atas fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan anggaran (Atmadja, 2018). Jika terjadi kerugian negara akibat kelalaian prosedur tanpa niat jahat, KPA dikenakan sanksi disiplin dan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Namun, derajat pertanggungjawaban akan meningkat ke ranah pidana korupsi jika terbukti adanya unsur kesengajaan (*dolus*), penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi/kelompok, persekongkolan, atau pembiaran (*omission*) terhadap kecurangan harga dan spesifikasi dalam E-Katalog yang dilakukan oleh bawahannya (Yusuf, 2019). Sistem elektronik tidak menghapuskan tanggung jawab pidana pejabat yang lalai secara berat atau sengaja membiarkan korupsi terjadi.

Saran

Sebagai rekomendasi konkrit, disarankan agar setiap instansi pemerintah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang ketat, yang mewajibkan KPA melakukan verifikasi formil dan materiil terhadap transaksi *E-Purchasing* di atas nilai ambang batas tertentu sebelum menyetujui pembayaran. Selain itu, pemerintah melalui LKPP dan BKN perlu memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan mengenai literasi digital, analisis kewajaran harga, dan mitigasi risiko *fraud* pengadaan elektronik kepada seluruh pejabat yang menjabat sebagai KPA (KPK RI, 2020). Hal ini penting agar KPA memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan fungsi *waskat* dan tidak mudah dikelabui oleh manipulasi sistem maupun oleh oknum pelaksana.

Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, A. P. (2018). *Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hardjosoekarto, S. (2019). Reformasi Birokrasi dan E-Government: Studi Kasus E-Procurement di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 120-135.
- Hartanti, E. (2015). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. (2014). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- KPK RI. (2020). *Panduan Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lubis, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 445-460.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, M. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 58-79.
- Susanto, A. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Publik dalam

- Pengadaan Digital. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- Wibowo, R. (2023). *Mitigasi Fraud pada Sistem E-Katalog Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Yunus, N. R. (2021). E-Purchasing Implementation in Indonesian Public Procurement: Legal Perspective. *International Journal of Law and Policy*, 4(2), 88-102.
- Yusuf, M. (2019). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.